

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu ajaran agama yang harus dijalankan oleh umat manusia bagi yang mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam pernikahan terdapat banya hikmah yang dapat diambil, diantaranya adalah dapat mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga dengan penuh kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, perkawinan atau pernikahan juga dapat membuat kehidupan kedua mempelai menjalani kehidupan berumah tangga menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan atau perkawinan yang terbentuk melalui ikatan akad ijab qabul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Ajaran Agama Islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dikarenakan dapat berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21 dimana keluarga terbentuk dalam keterpaduan serta

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 11.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.J-Art, 2005), 261.

ketentraman (*sakinah*), penuh dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Pernikahan atau perkawinan terdiri dari mempelai perempuan yang setia dan patuh, mempelai laki-laki yang jujur serta tulus, sebagai ayah denan penuh kasih sayang dan ramah terhadap anggota keluarga, sebagai ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, sehingga dapat membentuk putra dan putrid yang patuh dan taat kepada kedua orang tua.. tujuan tersebut dapat tercapai apabila dari masing-masing pihak baik itu pihak suami maupun istri mengetahui akan hak dan kewajibannya.

Tujuan dalam suatu pernikahan atau perkawinan setiap pasangan adalah kebahagiaan. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam perkawinan yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berisi sebagai berikut: “pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan suci lahir dan batin antara mempelai pri dan mempelai wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Ingin menjadi pasangan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya namun dalam perjalanannya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan disinilah permasalahan akan terjadi.

Kehidupan yang bahagia serta pernikahan yang utuh adalah suatu harapan atau dambaan setiap pasangan suami dan istri. Keinginan untuk meraih serta mewujudkan tujuan keluarga dambaan yang didamkan pasangan suami istri tersebut diperlukan kekompakan serta kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kekompakan serta kerjasama yang terjalin dengan baik seharusnya dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala yang sering dihadapi adalah dalam berkomunikasi sehingga dapat menyebabkan hubungan suami istri dalam keluarga tidak harmonis, misalya adanya

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

percekcokan antara suami dan istri.⁴

Problem-problem perkawinan dan keluarga terdiri dari berbagai macam permasalahan, mulai dari permasalahan yang kecil-kecil hingga permasalahan yang besar. Dimulai dari sekedar percecokan hingga menjurus ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang sering disebut dengan istilah “*broken home*”.

Kesalahan awal dalam pembentukan rumah tangga dapat disebabkan sejak masa awal pernikahan, juga dapat muncul disaat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Terdapat banyak faktor yang menjadi sebab perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga menjadi tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau didambakan.

Perkawinan atau pernikahan itu diajalkan untuk kurun waktu selamanya sampai meninggalnya salah satu pihak baik dari seorang suami maupun istri. Pernikahan semacam itula yang diharapkan oleh ajaran agama Islam. Namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga terdapat suatu keadaan tertentu yang menjadikan sebab putusnya perkawinan. Dengan kata lain hubungan yang telah terjalin apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan atau perselisihan akan sering terjadi dalam pengarungan bahtera rumah tangga. Ajaran agama Islam memperbolehkan akan putusnya suatu perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan jalan keluar yang dianggap baik. Perceraian adalah suatu pilihan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, namun perceraian merupakan suatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT.

Gambaran beberapa situasi yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada suatu perceraian juga terdapat dalam Al-Qur’an. Keretakan serta permasalahan atau problem dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam

⁴ Fatchiah Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humaiika, 2009), 1.

bentuk memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing yang seharusnya dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁵

Permasalahan yang timbul dalam pernikahan atau perkawinan adalah merupakan salah satu alasan dalam perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri dalam pengadilan. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua belah pihak atau pasangan maupun salah satu diantara pasangan tersebut merasakan ketimpangan maupun ketidakadilan dalam menjalankan kewajiban serta penerimaan hak untuk mengarungi bahtera rumah tangga sehingga perkawinan yang sulit diatasi mendorong pasangan tersebut untuk mengambil keputusan berpisah atau bercerai. Perjalanan hidup membuktikan bahwa membangun sebuah perkawinan atau keluarga itu mudah, namun memelihara, menjaga, dan membina keluarga sampai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di idam-idamkan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit, ketika masing-masing pihak tidak atau kurang memahami masing-masing kewajiban serta hak dari masing masing. Banyak pengantin yang pada usia-usia tahun pertama perkawinannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan.

Pada masa sekarang ini perceraian telah menjadi suatu fenomena yang umum di kalangan masyarakat umum. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab putusnya hubungan suami istri, diantaranya adalah sikap kurang dewasa diantara pasangan suami istri, masalah perokonomian hingga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, adapun sebab lain putusnya hubungan suami istri tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian perkawinan yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta untuk memperkuat ikatan perkawinan. Berbicara mengenai badan maupun

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

lembaga yang berperan aktif dan berkiprah untuk menanggulangi atau memberikan solusi dari problem-problem yang dialami oleh pasangan suami istri, maka sebaiknya terdapat suatu badan atau lembaga dari pemerintah yang mempunyai wewenang untuk ikut andil dalam penyelesaian problem-problem rumah tangga dari masyarakat muslim yang berdasarkan surat keputusan (SK) Menteri Agama No. 30 tahun 1977 yang biasa disebut dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), adapun tugas dan tanggung jawab dari BP4 adalah untuk memberikan nasehat, arahan serta motivasi yang diperlukan pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga agar pasangan suami istri dapat menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Adapun fungsi lain dari badan tersebut adalah memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita atau harapan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Kaliwungu adalah lembaga yang telah aktif menjalankan program bimbingan konseling Islam perkawinan dalam hal ini adalah bimbingan atau kursus calon pengantin atau yang disingkat dengan Suscatin. Suscatin (kursus calon pengantin) adalah salah satu program layanan bimbingan dari BP4 yang secara khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan sebelum Nikah atau biasa disebut kursus calon pengantin jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah terdaftar di masing-masing KUA setempat yang berada di satu wilayah kecamatannya.

Peran BP4 kecamatan Kaliwungu sangat penting bagi masyarakat Islam di wilayah Kaliwungu pada umumnya terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin perempuan maupun pria baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Namun realita yang terjadi banyak pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan belum memahami tentang tujuan, hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya konflik atau perselisihan antara suami dan istri setelah menikah, sehingga perlu adanya pemberian bekal bagi calon pengantin yaitu

melalui bimbingan, dalam hal ini adalah Kursus Calon Pengantin.

Berdasarkan peraturan kementerian agama melalui peraturan direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam mengenai Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) No. DJ. II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember Bab I pasal I ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

“kursus calon pengantin disebut dengan istilah SUSCATIN yaitu bimbingan kepada calon pengantin untuk memberikan, pemahaman, serta ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga yang akan dibina”.

Satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah adalah kursus calon pengantin adapun materi yang akan disampaikan meliputi 7 aspek yang pertama yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, kedua, pengetahuan agama, ketiga, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, keempat, kesehatan dan reproduksi, kelima, manajemen keluarga, keenam, psikologi perkawinan dan keluarga, terakhir adalah hak-hak dan kewajiban suami istri. Namun tidak itu saja ada hal yang menarik perhatian peneliti yakni bimbingan juga dilakukan dirumah calon pengantin, hal tersebut dilakukan karena sekarang ini banyak masyarakat yang mengurus pernikahannya tidak secara langsung, melainkan pengurusan berkas dilakukan oleh orang lain misal modin, sehingga calon pengantin tidak mendapatkan bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Bimbingan Pranikah (Suscati) dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan adanya suatu masalah. tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, Adapun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Layanan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latarbelakang di atas peneliti ingin merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Pranikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah bagi semua pihak yang terlibat dalam bimbingan pernikahan.

1. Secara teoritis

Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti, karena sebagai bahan pertimbangan jika peneliti sudah berkecimpung di dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pelajaran untuk semua pihak, sehingga masyarakat mengetahui tentang Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai upaya meminimalisir perceraian

c. Bagi Praktisi BP4

Mengembangkan ilmu dakwah dalam bidang Bimbingan Konseling Islam khususnya dalam Pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari Lima bab, masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab.

1. Bagian awal

Pada bagian awal skripsi terdiri dari beberapa halaman, yaitu: halaman judul, persetujuan pembimbing, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Abstrak dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II terdiri dari: Kajian Pustaka didalamnya terdapat tiga sub bab meliputi: Deskripsi Pustaka, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

Bab III terdiri dari: Metode Penelitian didalamnya terdapat beberapa sub bab yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik

pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang didalamnya terdapat tiga sub bab meliputi: Hasil Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

Bab V adalah bab Penutup didalamnya berisi beberapa sub bab yakni: Kesimpulan, Saran, dan kata penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis dan lain-lain.

